



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 583/K3/KP/1.5/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetorakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 ;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 ;
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Budi Luhur Nomor S/UBL/REK/000/028/04/15 tanggal 8 April 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016,
- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| N a m a | : Dra. Rachmi Kurnia Siregar, M.I.Kom |
| N I D N | : 0328016904 |
| Tempat, tanggal lahir | : Jakarta, 28 Januari 1969 |
| Pendidikan terakhir | : S2 Tahun 2015 |
| Jabatan, angka kredit, tmt | : Asisten Ahli, 150, 1 Januari 2016 |
| Masa kerja jabatan | : 0 tahun 0 bulan |
| Tempat tugas | : Universitas Budi Luhur |
- diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 April 2016
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Koordinasi Perguruan
Tinggi Swasta Wilayah III,



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
3. Rektor Universitas Budi Luhur di Jakarta.